



P U T U S A N
Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana

dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SABARUDDIN ALS ARI AK M.SALEH ALM
Tempat lahir : Lopok Beru
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 7 April 1981
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pasinar Rt 002 Rw 011 Desa Lopok Kec.
Lopok Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditanggal pada tanggal 05 Mei 2021

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021

sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal

9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8

Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 25

September 2021;

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan

tanggal 22 Oktober 2021;

7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan

tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA

SURYANDARI, S.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Sumbawa Besar Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 29 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABARUDDIN ALS ARI AK M.SALEH (ALM) bersalah melakukan tindak pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 2 (dua) buah celana pendek;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah pipet skop;
 - 1 (satu) buah sendok plastik
 - 1 (satu) buah gunting

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna biru.
- 10 (sepuluh) buah pipet
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya

yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Kesatu

Bahwa ia terdakwa SABARUDDIN ALS ARI AK M SALEH (ALM) pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di rumah penjaga walet yang ditempati terdakwa yang beralamatkan di Dusun Panca Desa Lopok Beru Kec. Lopok Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar 18.00 wita saksi Aswawi Aswadi mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa di rumah walet sering dijadikan tempat pesta sabu, atas informasi tersebut saksi Aswawi Aswadi bersama rekan saksi Hendra Andriya Muansa langsung melakukan penyelidikan. Sekitar pukul 20.30 wita bertempat di rumah penjaga sarang burung walet di Dusun Panca Desa Lopok Beru Kec. Lopok Kab. Sumbawa saksi Aswawi Aswadi bersama saksi Hendra Andriya Muansa melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa SABARUDDIN als Ari dan saksi Rahmat Hidayat als Marlo. Pada saat penangkapan dan pengeledahan, terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat als Marlo tidak sedang menggunakan sabu. Kemudian pada saat pengeledahan dilakukan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dimana 2 (dua) poket narkoba jenis shabu ditemukan di kantong celana pendek milik terdakwa dan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu berada di kantong milik terdakwa yang digantung selain itu di dalam rumah walet tersebut ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah celana pendek, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) pipet skop, 1 (satu) sendok plastik, 1(satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna biru, 10 (sepuluh) pipet, 1 (satu) buah Nokia warna putih dan uang sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu pula saksi Aswawi Aswadi menanyakan siapa pemilik barang tersebut, terdakwa mengatakan jika barang tersebut adalah milik terdakwayang terdakwa beli dari Mentri Anto (DPO). Atas kejadian tersebut terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat als Marlo diamankan ke Polres Sumbawa untuk ditindaklanjuti;
- Hasil Penimbangan Barang bukti 5 (lima) poket Narkoba jenis shabu pada Pegadaian Cabang Sumbawa Nomor 159/11957.00/2021 tanggal

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Mei 2021 dengan Berat Bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No 21.117.11.16.05.0249.K tanggal 26 Mei 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan/ atau tanpa hak dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SABARUDDIN ALS ARI AK M SALEH (ALM) pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2021, bertempat di rumah penjaga walet yang ditempati terdakwa yang beralamatkan di Dusun Panca Desa Lopok Beru Kec. Lopok Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, perbuatan tanpa hak atau melawan hukum telah menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- sebagai berikut:

- Pada hari Rabu, 05 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wita terdakwa menghubungi saksi Rahmat Hidayat als Marlo untuk menemani terdakwa dirumah penjaga walet yang terdakwa tempati pada Desa Lopok Beru Kec. Lopok Kab. Sumbawa. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wita saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Hidayat als Marlo datang dan terdakwa mengajak saksi Rahmat Hidayat als Marlo untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari saudara Mentri Anto (DPO) kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara membuat bong dari botol plastik, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) buah untuk dimasukkan pipet ke dalam lubang tersebut, kemudian salah satu pipet dipotong pendek untuk dimasukkan pipa kaca yang sudah terisi shabu, kemudian botol plastik tersebut di isi air hingga kurang lebih 3 sampai 4 centimeter dari tutup botol tersebut, setelah itu pipa kaca yang sudah berisi shabu dimasukkan kedalam pipet pada bong tersebut selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang kemudian dihirup atau disedot pada pipet yang satunya. Setelah itu saksi Rahmat Hidayat als Marlo berbaring di atas kasur sambil bermain handphone sedangkan terdakwa menyiram dan membersihkan penjaga walet. Pada pukul 20.30 wita pada saat terdakwa berbaring dan saksi Rahmat Hidayat als Marlo masih bermain handphone di atas kasur, datang pihak kepolisian sat resnarkoba Polres Sumbawa melakukan penangkapan dan pengeledahan;

- Pada saat pengeledahan ditemukan saat pengeledahan dilakukan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dimana 2 (dua) poket narkoba jenis shabu ditemukan di kantong celana pendek milik terdakwa dan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu berada di kantong milik terdakwa yang digantung selain itu di dalam rumah walet 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah celana pendek, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) pipet skop, 1 (satu) sendok plastik, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna biru, 10 (sepuluh) pipet, 1 (satu) buah Nokia warna putih dan uang sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa dan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rahmat Hidayat als Marlo dibawa Ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium urine terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Musaksidah, Sp.PK.M.Kes dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap urine terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipanggil untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kasus Narkotika jenis Sabu-sabu dalam perkara terdakwa SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm)
- Bahwa kasus Narkotika jenis Sabu-saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di rumah penjaga sarang walet yang ditempati oleh saudara SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm) tepatnya didusun Panca Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada waktu itu saksi hanya melihat pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan dan Penangkapan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan oleh Kepolisian;
- Bahwa dari 5 (lima) poket Jenis sabu-sabu itu 2 (dua) Poket Jenis Sabu-sabu ditemukan didalam kantong celana pendek yang dikenakan oleh saudara Terdakwa dan 3 (tiga) poket Norkatika Jenis Sabu-sabu lagi

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam celana pendek yang digantung dalam rumah penjaga sarang walet tersebut yang diamankan oleh Kepolisian dan atas pertanyaan diakui pemiliknya oleh SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm) dan atas barang bukti tersebut saksi dengan cerita dari Kepolisian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan juga saksi tidak tanya dari mana Narkotika Jenis sabu-sabu itu terdakwa SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm) memperoleh;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita bertempat dirumah penjaga sarang walet yang ditempati oleh saudara SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm) ada Pengeledahan dan Penangkapan itu saksi dipanggil dirumah saksi oleh pihak Kepolisian untuk menyaksin Pengeledahan saudara SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm) beserta 1 (satu) orang teman yang bernama RAHMAT HIDAYAT Als MARLO;
- Bahwa dalam pengeledahan badan saudara RAHMAT HIDAYAT Als MARLO namun tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa pada waktu dari Kepolisian melakukan Pengeledahan terhadap saudara SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm) dan saudara RAHMAT HIDAYAT Als MARLO ada menunjukan surat tugas dari Kepolisian
- Bahwa dari Pengeledahan badan itu saksi hanya menyaksikan 5 (lima) poket Jenis sabu-sabu sedangkan yang lain berupa 1 (satu) Buah Bong- 1 (satu) Buah Pipa Kaca-2 (dua) Buah Celana Pendek-1 (satu) Buah Sumbu, 1 buah dompet warna biru, uang tunai sebesar Rp.550.000 serta 1 buah Hp Nokia warna putih itu saksi ketahui sejak memberikan keterangan di kepolisian baru dikasih tahu oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa pada waktu Pengeledahan dan Penangkapan Terdakwa ini saksi tidak menyaksikan sampai selesai karena saksing pulang dahulu;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan pada waktu Penggeledahan dan penangkapan itu malam hari namun ada ada pencahayaan dari lampu rumah penjaga walet tersebut;
- Bahwa pada saat Penggeledahan dan penangkapan benar terdakwa SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm) ini karena pada waktu saksi dipanggil di Kantor Polisi untuk memberikan keterangan saksi dikasih tahu bawah saksi sebagai saksi dalam kasus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan terdakwa SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm)
- Bahwa pada waktu Penggeledahan barang bukti yang saksi lihat berupa 2 Paket Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dalam katong celana pendek, 2 buah korek api gas 1 buah gunting, 1 buah Nokia warna putih, dan uang sebesar Rp.550.000 rupiah yang saksi lihat pada saat dilakukan penggeledan sedangkan pada waktu saksi diminta keterangan di Kepolisian saksi dikasih tunjuk lagi oleh Penyidik Kepolisian barang bukti yang lain pada saat Penggeledahan dirumah pemilik penjaga walet yaitu 3 paket Narkotiks jenis Sabu ditemukan dalam kantong celana yang digantung, 1 buang bong, 1 buah sumbu, 1 buah pipa kaca, 2 buah pipet skop, 1 buah sendok plastik, 1 buah dompet warna biru 10 buah pipet dan 2 buah celana pendek;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada disamping pihak Kepolisian yang sedang melakukan penggeledahan dan jarak saksi sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa waktu Penggeledaha saksi lihat dengan jelas tetapi waktu penangkapan saksi sudah tidak ada di lokasi penangkapan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MASTUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku ketua RT dipanggil untuk memberikan keterangan di Pengadilan sehubungan dengan kasus Narkotika jenis Sabu-sabu dalam perkara terdakwa SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm) yang pada waktu penggeledahan dan penangkapan saksi dipanggil untuk menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa kasus Narkotika jenis Sabu-saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di rumah penjaga sarang walet yang ditempati oleh saudara SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm) tepatnya didusun Panca Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat pihak Kepolisian melakukan Penggeledahan dan Penangkapan terhadap Terdakwa ini;
- Bahwa pada waktu Penggeledahan oleh Kepolisian di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket Narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan oleh Kepolisian yaitu 2 (dua) Poket Jenis Sabu-sabu ditemukan didalam kantong celana pendek yang dikenakan oleh saudara Terdakwa dan 3 (tiga) poket Norkatika Jenis Sabu-sabu lagi ditemukan didalam celana pendek yang digantung dalam rumah yang atas pertanyaan diakui pemiliknya oleh SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan juga saksi tidak tanya dari mana Narkotika Jenis sabu-sabu itu terdakwa SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm) memperoleh;
- Bahwa pada waktu itu dari Kepolisian melakukan Penggeledana Terdakwa bersama dengan 1 (satu) orang teman Terdakwa yaitu saudara RAHMAT HIDAYAT Als MARLO;
- Bahwa setelah saksi dipanggil dari Kepolisian di rumah Terdakwa lalu ditunjukkan surat Tugas dari kepolisian untuk melakukan Penangkapan

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan dikantong celana pendeknya ditemukan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) poket, 1 (satu) buah HpNokia warna putih dan uang sebesar Rp.550.000. (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian dilakukan lagi pengeledahan badan saudara RAHNAT HIDAYAT Als MARLON namun tidak ditemukan barang apa-apa lalu dilanjutkan dengan pengeledahan rumah Terdakwa ini;

- Saksi Jelaskan disini bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita bertempat dirumah penjaga sarang walet yang ditempati oleh saudara SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm) ada Pengeledahan dan Penangkapan itu saksi dipanggil dirumah saksi oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan Pengeledahan saudara SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm) beserta 1 (satu) orang teman yang bernama RAHMAT HIDAYAT Als MARLO oleh karena saksi selaku Ketua RT dan sebelumnya saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah dari Kepolisian menunjukkan Surat Tugas baru saksi mengetahui bahwa akan terjadi Penangkapan dan pengeledahan diwilayah Rt saksi;
- Bahwa Saksi selaku Ketua Rt tidak pernah menanyakan apakah Terdakwa ini ada ijin memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut?
- Bahwa pada waktu Penangkana dan Pengeledahan selain saksi selaku Ketua RT ada juga saudara EDI SURYADI juga turut menyaksikan Penangkapan dan Pengeledahan tersebut namun tidak sampai selesai karena saudara EDI SURYADI pulang lebih dahulu?
- Bahwa dari Pengeledahan badan itu saksi menyaksikan selain 5 (lima) poket Jenis sabu-sabu masih ditemukan barang bukti yang lain berupa 1 (satu) Buah Bong-1 (satu) Buah Pipa Kaca-2 (dua) Buah Celana Pendek-1 (satu) Buah Sumbu, 1 buah dompet warna biru, uang tunai sebesar

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.550.000 serta 1 buah Hp Nokia warna putih turut diamankan oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa pada waktu Penggeledahan dan Penangkapan Terdakwa ini saksi menyaksikan sampai selesai karena saksi selaku Ketua RT disitu;
- Bahwa keadaan pada waktu Penggeledahan dan penangkapan itu malam hari namun ada pencahayaan dari lampu rumah penjaga walet tersebut;
- Bahwa pada saat Penggeledahan dan penangkapan benar terdakwa SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm) ini karena pada waktu saksi dipanggil di rumah Terdakwa oleh Kepolisian untuk menyaksikan dalam kasus Narkotika Jenis Sabu-sabu dengan terdakwa SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm)
- Bahwa pada waktu Penggeledahan barang bukti yang saksi lihat berupa 2 Paket Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dalam katong celana pendek, 2 buah korek api gas, 1 buah gunting, 1 buah Nokia warna putih, dan uang sebesar Rp.550.000 rupiah yang saksi lihat pada saat dilakukan penggeledahan sedangkan pada waktu saksi diminta keterangan di Kepolisian saksi dikasih tunjuk lagi oleh Penyidik Kepolisian barang bukti yang lain pada saat Penggeledahan di rumah pemilik penjaga walet yaitu 3 paket Narkotiks jenis Sabu ditemukan dalam kantong celana yang digantung, 1 buang bong, 1 buah sumbu, 1 buah pipa kaca, 2 buah pipet skop, 1 buah sendok plastik, 1 buah dompet warna biru, 10 buah pipet dan 2 buah celana pendek;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada disamping pihak Kepolisian yang sedang melakukan penggeledahan dan jarak saksi sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa waktu Penggeledahan saksi lihat dengan jelas sampai penangkapan dan Penggeledahan selesai;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi HENDRA ANDRYA MUANSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota Kepolisian ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ini ering terjadi transaksi Sabu-sabu;
- Bahwa setelah kami menerima informasi itu lalu kami lapor kepada Kasat Narkoba lalu dasar laporan itu kami bersama teman-teman melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu dan setelah menyelidikan kami melaporkan kepada Kasat Narkoba dan keluarlah surat perintah lalu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita kami kami menuju rumah penjaga walet yang ditempati oleh terdakwa SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (alm) di Dusun Panca, Desa Lopo Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa setelah kami melakukan Penggedahan di rumah Terdakwa tersebut kami dapati beberapa barang bukti yaitu -2 (dua) Buah Korek Api Gas-2 (dua) Buah Pipet Skop-1 (satu) Buah Sendok Plastik-1 (satu) Buah Gunting-1 (satu) Buah Dompot Warna Biru-10 (sepuluh) Buah Pipet-1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Putih-Uang Sebesar Rp. 550.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah)-5 (lima) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dikemas Dengan Menggunakan Plastik Warna Bening Dengan Berat Bersih 0,24 Gram.-1 (satu) Buah Bong-1 (satu) Buah Pipa Kaca-2 (dua) Buah Celana Pendek-1 (satu) Buah Sumbu;
- Bahwa dalam penggedahan penangkapan tersebut selain terdakwa ini atau ada orang lain juga SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (alm) dan seorang teman terdakwa yaitu saudara RAHMAT HIDAYAT Als MARLO;
- Bahwa dalam Penggedahan dan penangkana itu dalam di saudara RAHMAT HIDAYAT Als MARLO tidak ditemukan tidak ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti apa-apa maka saudara RAHMAT HIDAYAT Als MARLO hanya sebagai saksi dalam perkara ini;

- Bahwa mengenai dalam berkas yang ada Asesmen BNN tentang Terdakwa ini menggunakan Narkotika dalam Sel Tahanan Polres kami tidak tahu;
- Bahwa dalam penggeledahan barang bukti yang kami dapat berupa 2 Paket Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dalam katong celana pendek, 2 buah korek api gas, 1 buah gunting, 1 buah Nokia warna putih, dan uang sebesar Rp.550.000 rupiah dan 3 paket Narkotiks jenis Sabu ditemukan dalam kantong celana yang digantung, 1 buang bong, 1 buah sumbu, 1 buah pipa kaca, 2 buah pipet skop, 1 buah sendok plastik, 1 buah dompet warna biru 10 buah pipet dan 2 buah celana pendek;
- Bahwa setelah kami geledah dan didapati barang bukti tersebut kami juga tanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan beli dari saudara MENTRI ANTO namun kita kembangkan penyelidikan dan pengejaran saudara MENTRI ANTO kita tidak temukan lalu kita tetapkan MENTRI ANTO sebagai Tersangka DPO (daftar pencarian orang) sampai saat ini belum kami temukan yang bersangkutan;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut kami tidak menemukan Narkotika selain sabu-sabu dan barang bukti yang lain selain Sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu kami lakukan pemantauan dan Pengeledahan serta Penangkapan yang hadir waktu itu Ketua RT, saudara Mastur, saudara Edi Suryadi, Terdakwa ini dan Teman Terdakwa Rahmat Hidayat Als Marlo dan dari Kepolisian kami ada 4 orang, kemudian dari Pengeledahan itu kami dapat dan dijadikan terdakwa waktu itu hanya Sabaruddin Als Ari sedangkan teman yang bernama Rahmat Hidayat tidak terbukti dan kita jadikan sebagai saksi saja;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggeledahan dan penangkapan terdakwa SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm) ini kami Geledah dan terbukti dari pengakuannya bahwa dia pemilik Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa waktu kaimi Penggeledaha dan penangkapan Petugas dari Polres ada 4 orang termasuk saksi dan 2 orang dari masyarakat sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ASWAWI ASWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku anggota Kepolisian ada informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ini ering terjadi transaksi Sabu-sabu;
- Bahwa setelah kami menerima informasi itu lalu kami lapor kepada Kasat Narkoba lalu dasar laporan itu kami bersama teman-teman melakukan penyelidikan selama 1 (satu) minggu dan setelah menyelidikan kami melaporkan hasil penyelidikan kepada Kasat Narkoba dan keluarlah surat perintah lalu pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita kami kami menuju rumah penjaga walet yang ditempati oleh terdakwa SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (alm) di Dusun Panca, Desa Lopo Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa kami melakukan Penggedahan di rumah Terdakwa tersebut kami dapati beberapa barang bukti yaitu 2 (dua) Buah Korek Api Gas 2 (dua) Buah Pipet Skop 1 (satu) Buah Sendok Plastik 1 (satu) Buah Gunting-1 (satu) Buah Dompot Warna Biru 10 (sepuluh) Buah Pipet 1 (satu) Buah Hp Nokia Warna Putih, Uang Sebesar Rp. 550.000,-(lima Ratus Ribu Rupiah) 5 (lima) Paket Narkotika Jenis Sabu Yang Dikemas Dengan Menggunakan Plastik Warna Bening Dengan Berat Bersih 0,24 Gram. 1

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Buah Bong1 (satu) Buah Pipa Kaca 2 (dua) Buah Celana Pendek
1 (satu) Buah Sumbu;

- Bahwa dalam penggedahan penangkapan tersebut selain Terdakwa ini ada orang lain yaitu teman Terdakwa saudara RAHMAT HIDAYAT Als MARLO;
- Bahwa dalam Penggeledahan dan penangkana itu dalam di saudara RAHMAT HIDAYAT Als MARLO tidak ditemukan tidak ditemukan barang bukti apa-apa maka saudara RAHMAT HIDAYAT Als MARLO hanya sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa mengenai dalam berkas yang ada Asesmen BNN tetang Terdakwa ini menggunakan Narkotika dalam Sel Tahanan Polres kami tidak tahu;
- Bahwa seteahl barang bukti tersebut kita sita lalu kita tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui itu miliknya
- Bahwa dalam penggeledahan barang bukti yang kami dapat berupa 2 Paket Narkotika Jenis Sabu yang ditemukan dalam katong celana pendek, 2 buah korek api gas 1 buah gunting, 1 buah Nokia warna putih, dan uang sebesar Rp.550.000 rupiah dan 3 paket Narkotiks jenis Sabu ditemukan dalam kantong celana yang digantung, 1 buang bong, 1 buah sumbu, 1 buah pipa kaca, 2 buah pipet skop, 1 buah sendok plastik, 1 buah dompet warna biru 10 buah pipet dan 2 buah celana pendek;
- Bahwa setelah kami geledah dan didapati barang bukti tersebut kami juga tanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan beli dari saudara MENTRI ANTO namun kita kembangkan penyelidikan dan pengejaran saudara MENTRI ANTO kita tidak temukan lalu kita tetapkan MENTRI ANTO sebagai Tersangka DPO (daftar pencarian orang) sampai saat ini belum kami temukan yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penggeledahan tersebut kami tidak menemukan Narkotika selain sabu-sabu dan barang bukti yang lain selain Sabu-sabu;
- Bahwa pada waktu kami lakukan pemantauan dan Pengeledahan serta Penangkapan yang hadir waktu itu Ketua RT, saudara Mastur, saudara Edi Suryadi, Terdakwa ini dan Teman Terdakwa Rahmat Hidayat Asl Marlo dan dari Kepolisian kami ada 4 orang, kemudian dari Penggeledaha itu kami dapat dan dijadikan terdaknga waktu itu hanya Sabaruddin Als Ari sedangkan teman yang bernama Rahmat Hidayat tidak terbukti dan kita jadikan sebagai saksi saja;
- Bahwa setelah tahu kami sampai dengan hari ini kami belum menemukan saudara MENTRI ANTO masih dalam status DPO (daftar pencarian orang);
- Bahwa pada saat Penggeledahan dan penangkapan terdakwa SABARUDDIN Als ARI AK M SALEH (Alm) ini kami Geledah dan terbukti dari pengakuannya bahwa dia pemilik Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam penggeledahan dan penagkana itu kami sudah menanyakan tetapi Terdakwa ini tidak memilik ijin memiliki, menyimpan menggunakan atau mengerdarkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut
- Bahwa waktu kami melakukan Penggeledaha dan penangkapan Petugas dari Polres ada 4 orang termasuk saksi dan 2 orang dari masyarakat sekitar tempat kejadian diantaranya Ketua RT;;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keteranganan di Kepolisian itu sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa, yang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita di Dusun Panca, Desa Lopo Beru, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa ceritakan bawa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar Pukul 16.30 Wita Terdakwa menghubungi saudara RAHMAT HIDAYAT Als MARLON agar menemani menginap di rumah penjaga walet yang Terdakwa tempati tepatnya di Dusun Panca, Desa Lopok Beru, Kecamatan Lopo, Kabupaten Sumbawa; ;
- Bahwa setelah Terdakwa menghubungi saudara Rahmat Hidayat Als Marlon 1 (satu) jam kemudian baru saudara Rahmat Hidayat Als Marlon datang itu jam 17.00 Wita kemudian Terdakwa ajak untuk mengkonsumsi sabu yang saat itu bong (alat pengisap sabu) dan sabu itu kita isap lalu Rahmat Hidayat als Marlon terbaring diatas kasur dengan posisi tengkurap sambil bermain handphone sedangkan Terdakwa menyiram dan membersihkan disekitar rumah dan sekitar jam 20.30 wita datanglah para Petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan yang waktu itu disuruh kami diam;
- Bahwa setelah kami disuruh dian lalu dari Kepolisin menunjukan surat tugas dan melakukan penggedahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukanlah barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Barang bukti shabu-shabu yang Terdakwa menyimpan dan Terdakwa gunaka itu Terdakwa sendiri tidak tahu berapa beratnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari saudara Menti Anto dan transaksi jual beli tersebut dijembatan Desa Berora, Kecamatan Lopok;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beli narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sudah 3 (tiga) tahun Terdakwa konsumsi Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menyediakan menerima membeli Narkoba jenis shabu-shabu tersebut
- Bahwa Saudara Rahmat Hidayat tidak pernah menambah uang untuk membeli Narkoba jenis shabu tersebut dan untuk mengkonsumsi pun Terdakwa yang mengajak dan memberikan Rahmat Hidayat untuk memakainya hari itu saja;
- Bahwa selama 3 (tiga) tahun Terdakwa gunakan Narkoba jenis shabu-shabu selalu Terdakwa beli dari saudara Menti Anto;
- Bahwa Terdakwa pekerjaannya Petani dan penjaga walet;
- Bahwa dari barang bukti berupa uang Rp.550.000 itu milik Terdakwa dari sisa beli barang Emas ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik walet tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada orang lain juga jaga walet tersebut atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkoba sudah 3 (tiga) tahun dan Terdakwa siap berhenti dari konsumsi Narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Penimbangan Barang bukti 5 (lima) paket Narkoba jenis shabu pada Pegadaian Cabang Sumbawa Nomor 159/11957.00/2021 tanggal 11 Mei 2021 dengan Berat Bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza oleh pemeriksa pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram No

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.117.11.16.05.0249.K tanggal 26 Mei 2021 terhadap sampel barang bukti diperoleh hasil pemeriksaan dengan hasil kesimpulan sampel BB tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk dalam narkotika golongan I;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium urine terdakwa yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Musayadah,Sp.PK.M.Kes dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap urine terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) poket Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah celana pendek;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet skop;
- 1 (satu) buah sendok plastik
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah dompet warna biru.
- 10 (sepuluh) buah pipet
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih
- Uang tunai sebesar Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di rumah penjaga walet yang ditempati terdakwa yang beralamatkan di Dusun Panca Desa Lopok Beru Kec. Lopok Kab. Sumbawa, terdakwa menghubungi saksi Rahmat Hidayat als Marlo untuk menemani terdakwa dirumah penjaga walet yang terdakwa tempati pada Desa Lopok Beru Kec. Lopok Kab. Sumbawa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita saksi Rahmat Hidayat als Marlo datang dan terdakwa mengajak saksi Rahmat Hidayat als Marlo untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari saudara Mentri Anto (DPO) kemudian terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu dengan cara membuat bong dari botol plastik, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) buah untuk dimasukkan pipet ke dalam lubang tersebut;
- Bahwa kemudian salah satu pipet dipotong pendek untuk dimasukkan pipa kaca yang sudah terisi shabu, kemudian botol plastik tersebut di isi air hingga kurang lebih 3 sampai 4 centimeter dari tutup botol tersebut, setelah itu pipa kaca yang sudah berisi shabu dimasukkan kedalam pipet pada bong tersebut selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang kemudian dihirup atau disedot pada pipet yang satunya. Setelah itu saksi Rahmat Hidayat als Marlo berbaring di atas kasur sambil bermain handphone sedangkan terdakwa menyiram dan membersihkan penjaga walet. Pada pukul 20.30 wita pada saat terdakwa berbaring dan saksi Rahmat Hidayat als Marlo masih bermain handphone di atas kasur, datang pihak kepolisian sat resnarkoba Polres Sumbawa melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan saat penggeledahan dilakukan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkoba jenis

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dimana 2 (dua) poket narkoba jenis sabu ditemukan di kantong celana pendek milik terdakwa dan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu berada di kantong milik terdakwa yang digantung selain itu di dalam rumah walet 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah celana pendek, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) pipet skop, 1 (satu) sendok plastik, 1(satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna biru, 10 (sepuluh) pipet, 1 (satu) buah Nokia warna putih dan uang sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat als Marlo dibawa Ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium urine terdakwa yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Hj. Musaksidah,Sp.PK.M.Kes dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap urine terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dakwaan kedua: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa SABARUDDIN ALS ARI AK M. SALEH (ALM) yang identitasnya sudah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Untuk Dirinya Sendiri;"

Menimbang, bahwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I mempunyai maksud bahwa pelaku tanpa hak atau dalam hal ini dalam menggunakan narkotika golongan I tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di rumah penjaga walet yang ditempati terdakwa yang beralamatkan di Dusun Panca Desa Lopok Beru Kec. Lopok Kab. Sumbawa, terdakwa menghubungi saksi Rahmat Hidayat als Marlo untuk menemani terdakwa di rumah penjaga walet yang terdakwa tempati pada Desa Lopok Beru Kec. Lopok Kab. Sumbawa;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 Wita saksi Rahmat Hidayat als Marlo datang dan terdakwa mengajak saksi Rahmat Hidayat als Marlo untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari saudara Mentri Anto (DPO) kemudian terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara membuat bong dari botol plastik, kemudian tutup botol dilubangi sebanyak 2 (dua) buah untuk dimasukkan pipet ke dalam lubang tersebut;
- Bahwa kemudian salah satu pipet dipotong pendek untuk dimasukkan pipa kaca yang sudah terisi shabu, kemudian botol plastik tersebut di isi air hingga kurang lebih 3 sampai 4 centimeter dari tutup botol tersebut, setelah itu pipa kaca yang sudah berisi shabu dimasukkan kedalam pipet pada bong tersebut selanjutnya dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang kemudian dihirup atau disedot pada pipet yang satunya. Setelah itu saksi Rahmat Hidayat als

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marlo berbaring di atas kasur sambil bermain handphone sedangkan terdakwa menyiram dan membersihkan penjaga walet. Pada pukul 20.30 wita pada saat terdakwa berbaring dan saksi Rahmat Hidayat als Marlo masih bermain handphone di atas kasur, datang pihak kepolisian sat resnarkoba Polres Sumbawa melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan saat penggeledahan dilakukan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) poket narkoba jenis sabu dimana 2 (dua) poket narkoba jenis shabu ditemukan di kantong celana pendek milik terdakwa dan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu berada di kantong milik terdakwa yang digantung selain itu di dalam rumah walet 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipa kaca, 2 (dua) buah celana pendek, 1 (satu) buah sumbu, 2 (dua) buah korek gas, 2 (dua) pipet skop, 1 (satu) sendok plastik, 1(satu) buah gunting, 1 (satu) buah dompet warna biru, 10 (sepuluh) pipet, 1 (satu) buah Nokia warna putih dan uang sebesar Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa dan saksi Rahmat Hidayat als Marlo dibawa Ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium urine terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Musaksidah,Sp.PK.M.Kes dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap urine terdakwa positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";" telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 5 (lima) poket Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah pipa kaca;
- 2 (dua) buah celana pendek;
- 1 (satu) buah sumbu;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet skop;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok plastik
- 1 (satu) buah gunting
- 1 (satu) buah dompet warna biru.
- 10 (sepuluh) buah pipet
- 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SABARUDDIN ALS ARI AK M.SALEH ALM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SABARUDDIN ALS ARI AK M.SALEH ALM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) poket Narkotika jenis Shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pipa kaca;
 - 2 (dua) buah celana pendek;
 - 1 (satu) buah sumbu;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 2 (dua) buah pipet skop;
 - 1 (satu) buah sendok plastik;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;
 - 10 (sepuluh) buah pipet;
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Rabu** tanggal **3 Nopember 2021** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **LUKAS GENAKAMA,S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **ARIN PRATIWI QUARTA,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

DWIYANTORO,S.H.

RENO HANGGARA,S.H.

Panitera,

LUKAS GENAKAMA,S.H.